B A B II

TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA DAN RENTE DALAM BANK

A. Riba Sebelum Islam.

Sebelum Al Quran diturunkan, di dalam Perjanjian Lama telah disebut-sebut tentang riba, yaitu terdapat pada kitab Keluaran 22:25 yang berbunyi:

> "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya."[1]

Kitab Perjanjian Lama yang dimaksud adalah kitab suci Agama Yahudi dan Nasrani. Di dalam kitab Perjanjian Lama, telah terjadi larangan memungut bunga, bahkan menagihpun dilarang, yang dimaksud dengan bunga yaitu menambah uang yang dipinjamkan. Dan disebut di dalam Perjanjian Lama, pada kitab Imamat 25:36 yang berbunyi: "Janganlah engkau mengambil bunga atau riba."[2] Kalimat ini memperkuat bahwa sejak dahulu riba itu diharamkan.

Pada Perjanjian Lama, dikenal dengan adanya kadaluarsa dalam pembayaran hutang, apabila tidak dapat membayar atau tidak mampu melunasi hutangnya dalam tempo

---

[1]Al Kitab, Penerbit Lembaga Al Kitab Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 88.

[2]Ibid, hal. 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuh tahun maka hutang itu hendaknya dihapuskan, hal ini disebutkan dalam kitab Ulangan 15;1 yang berbunyi: "Pada akhir tujuh tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang."[3] Penghapusan hutang ini, hanya berlaku setelah tujuh tahun hutang berjalan, apabila sebelum tujuh tahun hutang belum terbayar, maka hutang tersebut masih menjadi tanggungan bagi orang yang berhutang tersebut, dan juga dilarang untuk menagih dan memungut bunga atau riba.

Ternyata dalam prakteknya lain, orang- orang Yahudi melanggar kitab sucinya sendiri. Di Tha'if bermukim orang-orang Yahudi yang telah mengenal praktek-praktek riba, sehingga keberadaan mereka disana menumbuhsuburkan praktek tersebut.[4] Orang-orang Yahudi sebagai kaum yang kali pertama melakukan kegiatan hutang piutang yang disertai dengan pemungutan riba, hal ini digambarkan di dalam Al Quran S.4 An Nisa' 161 yang berbunyi:

وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالبطل

Artinya:

"dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesung -

---

[3]Al Kitab, Penerbit Lembaga Al Kitab Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 222.

[4]M. Quraish Shihab, Membumikan Al Quran, Mizan, Bandung, 1994, hal. 259.

[5]Depag RI, Al Quran Dan Terjemahnya, 1974, hal. 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guhnya mereka telah melarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil."[5]

Ayat tersebut di atas, berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang selalu berbuat kezaliman dan melanggar perintah perintah Allah. Kemudian Al 'Abbas (paman Nabi) dan seorang dari keluarga Bani Mughirah bekerja sama memberikan hutang secara riba kepada orang-orang dari kabilah Tsaqif.[6] Sebelum Islam datang, banyak diantara orang-orang Quraisy seperti paman Nabi yang melakukan praktek-praktek riba. Kejadian tentang praktek riba itu berakhir pada waktu Agama Islam hadir diantara masyarakat jahiliyah.

B. Riba Dimasa Islam.

Pengertian riba, ada dua macam, yaitu:

1. Arti menurut bahasa.

   ربا menurut bahasa berarti زاد (tambahan) dan نما (tumbuh), seperti pada kalimat:

   اخذ اكثر مما اعطى

   Artinya:

   Mengambil lebih banyak dari apa yang diberikan.

2. Arti Menurut istilah.

---

[5]Depag RI, Al Quran Dan Terjemahnya, 1974, hal.150

[6]M. Quraish Shihab, Op. cit., hal. 265.

[7]Dar El Masyreq, Al Munjid, Beirut, Lebanon, 1986, hal. 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

زيادة احد البدلين المتجانسين من غير أن
يقابل هذه الزيادة عوض .[8]

Artinya:

Tambahan salah satu dari dua jenis barang yang diganti dengan barang yang lain dengan menerima tambahan atas penagguhan.

Atau,

الزيادة على رأس المال، قلت او كثرت .[9]

Artinya:

Tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.

Seperti firman Allah dalam S.2 Al Baqarah ayat 279, berbunyi:

وإن تبتم فلكم رؤس من اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون

Artinya:

Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat zhalim dan tidak pula dizhalimi.[10]

Dalil-dalil tentang haramnya riba tertuang di dalam Al Quran dan Al Hadits.

---

[8]Abdur Rahman Al Jazairi, Al Fiqh Al Madzahib Al - Arbaah, Juz III, Darul Ihya' Turatsil Araby, Beirut, Lebanon, 1986, hal. 245.

[9]Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah, Juz III, Beirut, Lebanon, 1983, hal. 176.

[10]Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, 1974, hal. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq, Al Quran yang menyinggung masalah riba terdapat di berbagai tempat yang tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu, pada periode Makah turun S.30 Ar Rum ayat 39, kemudian pada periode Madinah turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas yaitu S.3 Ali Imran ayat 130, dan yang terakhir S.2 Al Baqarah ayat 278 dan 279.[11]

Ayat yang turun pada periode Makah yaitu S.30 Ar Rum ayat 39, berbunyi:

وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما
آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

Artinya:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).12

Pada ayat S.3 Ar Rum 39 ini belum mengharamkan riba secara tegas, tetapi masih dalam kategori memberikan pendidikan tentang buruknya riba disisi Allah.

Ayat yang turun pada periode Madinah yaitu S.4 An - Nisa' ayat 161, berbunyi:

---

[11]Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Diterjemahkan oleh H. Kamaluddin A.Marzuki Juz 12, Al Ma'arif, Bandung, 1993, hal. 118.

[12]Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, 1974, hal. 647

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالبطل
وأعتدنا للكفرين منهم عذابا اليما

Artinya:

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguh nya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir dian - tara mereka itu siksa yang pedih."13

Menurut Al Maraghi dan As Sabuni yang dikutip Dr. Quraish Shihab, S.4 An Nisa' ayat 161 turun setelah S.30 Ar Rum 39.[14]

S.4 An Nisa' 161 ini, masih belum membicarakan tentang haramnya riba secara jelas, tetapi ayat ini masih menunjukkan isyarat keharaman riba. Serta pada ayat ini ancamannya sudah jelas, yaitu bagi orang-orang yang memakan riba diancam dengan siksa amat pedih. Ayat tersebut meru - pakan gambaran bagi orang-orang Yahudi yang melakukan pemu ngutan riba sebelum Al Quran diturunkan.

Kemudian, ayat yang menunjukan larangan memungut riba secara jelas dan terang terdapat pada S.3 Ali Imran ayat 131, berbunyi:

يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضعفة واتقوا الله
لعلكم تفلحون

Artinya:

---

[13]Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, 1974, hal.150.

[14]Quraish Shihab, Op.cit., hal. 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[15] Dengan jelas sekali Allah melarang riba dengan berlipat ganda, pada tahap yang ketigaini, larangan terletak pada tambahan yang berlipat ganda jelas sekali. Yang dimaksud berlipat ganda yaitu pembayaran hutang yang disertai dengan tambahan yang melebihi dari hutang atau modal pokok dengan dua kali lipat atau lebih, misalnya hutang Rp. 100 dibayar dengan kelipatan Rp. 100 atau lebih.

Dan ayat yang terakhir turun yaitu S.2 Al Baqarah ayat 278 dan 179, berbunyi:

٢٧٨. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا
إن كنتم مؤمنين

٢٧٩. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن
تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

Artinya:

278. Hai orang orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang orang yang beriman.
279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok harta mu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 16

---

[15] Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, 1974, hal. 97.

[16] Ibid. hal. 69 dan 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat riba yang turun terakhir ini, sangat jelas sekali bahwasannya Allah memerintahkan kepada orang orang yang beriman untuk meninggalkan riba,baik sisa riba maupun yang bukan sisa. Pada tahap yang terakhir ini, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya, walaupun pengambilan ini tidak belipat ganda atau memungut riba dengan sedikit sekali jumlahnya, karena pada S.2 Al Baqarah 279 berisi larangan mengerjakan pengribaan dan harta yang dapat diminta kembali hanya yang dihutangkan saja, sedangkan harta riba atau tambahan dilarang memungutnya.

S.2 Al Baqarah 278 dan 279 mempunyai asbabun Nuzul seperti yang dikutib oleh Dr. Quraish Shihab dari tafsir Ath Thabary, sebagai berikut :

> "Al Abbas (Paman Nabi) dan seorang dari keluarga Bani Al Mughirah bekerja sama memberikan hutang secara riba kepada orang orang dari kabilah Tsaqif. Kemudian dengan datangnya Islam (dan diharamkannya riba) mereka masih memiliki (pada para debitur) sisa harta benda yang banyak, maka diturunkan ayat ini (Al Baqarah ayat 278) untuk melarang mereka memungut sisa harta mereka yang berupa riba yang mereka praktekkan ala jahiliyah.
> Ayat tersebut turun menyangkut kabilah Tsaqif yang melakukan praktek riba, kemudian (mereka masuk Islam) dan bersepakat dengan Nabi untuk tidak melakukan riba lagi. Tetapi pada waktu pembukaan kota Makah, mereka masih ingin memungut sisa uang hasil riba yang belum sempat mereka pungut yang mereka lakukan sebelum turunnya larangan riba, seakan mereka berangga - pan bahwa larangan tersebut tidak berlaku surut. Maka turunlah ayat tersebut untuk menegaskan larangan memungut sisa riba tersebut."[17]

Asbabun Nuzul diatas dengan jelas sekali menerang-

---

[17] M. Quraish Shihab, op. cit., hal. 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan keadaan sebelum ayat 278 dari surat Al Baqarah, hal - ini dimaksudkan untuk melarang riba walaupun yang dipu - ngut itu sisanya saja. Dengan demikian tambahan sedikit atau banyak tetap dilarang memungutnya, karena ayat ini turun yang terakhir dan bersifat umum tanpa ada pengecualian.

Hadits Nabi SAW. yang menunjukkan tentang larangan memungut riba, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Jabir RA. sebagai berikut:

عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول صلى الله عليه وسلم. آكل الربا، موكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. - 18

Artinya:

Dari Jabir RA. telah melaknati (mengutuk) Rasulullah SAW. orang yang memakan riba, orang yang wakil kepa - nya, penulisnya dan dua saksinya.

Dengan demikian Al Quran dan Al Hadits telah melarang riba, dan juga bagi orang orang yang terlibat dengan praktek riba yang langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan murka dari Allah dan Rasul-Nya.

Sebelum Agama Islam datang, riba itu sudah dipraktekkan oelh penduduk Makah, yang mayoritas penduduknya

---

[18] Ibnu Hajar Al 'Asqalany, Bulughul Maram, tth. hal.169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah mata pencahariannya adalah berdagang, bagi kaum golongan kaya,[19] pada masyarakat yang mempunyai modal besar, ia akan menguasai perekonomian dengan jalan meribakan harta kekayaan yang berupa uang atau makanan atau benda benda lain, praktek yang demikian itu Rasulullah sangat tidak menyukainya dan khawatir terhadap kaumnya akan mendapatkan keburukan keburukan di dunia dan di akhirat. Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan dari Sa'id Al Kudry RA. berbunyi:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز - متفق عليه -

Artinya:

"Dari Said Al Khudri RA. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Kalian jangan menjual emas dengan emas (uang /lantakan) kecuali sama sama timbangan beratnya dan jangan melebihkan yang satu dari yang lain dan jangan menjual perak dengan perak (uang / lantakan) kecuali sama berat timbangannya, dan jangan melebihkan yang satu dari yang lain, dan janganlah menjual yang tempo dengan yang tunai (kontan)."(Al Bukhari dan Muslim) 20.

Gambaran tentang praktek riba jahiliyah yaitu seseorang yang melakukan tukar menukar barang yang sejenis dengan meminta tambahan sebagai keuntungan, atau seseorang

---

[19] Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga bank Dalam Islam, Al Ihklas, Surabaya, 1993, hal. 16.

[20] Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al lu'lu' wal Marjan, Diterjemahkan oleh Salim Bahresy, Bina Ilmu, Surabaya, tth. hal. 573 - 574.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai piutang kepada yang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya "untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran", maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya.[21] Seperti hutang Rp. 200 yang dibayar setelah satu tahun, dengan membayar tambahan atau riba Rp. 200 sebagai penangguhan atas pembayaran.

C. Macam - Macam Riba.

Riba dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1. Riba fadli, yaitu :

بيع النقد بالنقد أو الطعام بالطعام مع الزيادة .[22]

Artinya:

Jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan yang disertai dengan tambahan.

2. Riba yad, yaitu :

يبيع المتجانسين[23]

Artinya:

Jual beli dengan dua barang yang sejenis.

3. Riba qordhi, yaitu :

Hutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi.[25]

---

[21] M. Qurais Shihab, op. cit., 262.

[22] Sayyid Sabiq, op. cit., hal. 278

[23] Abdur Rahman Al Jazairy, op. cit., hal. 245.

[25] Sulaiman Rasyid, Fikih Islam, Sinar Baru, Bandung, 1990. hal.275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Riba Nasi'ah, yaitu :

الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل[26]

Artinya:

Pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan.

Dari empat macam riba tersebut, ada dua yang mempunyai persamaan yaitu riba qordhi dengan riba nasi'ah, karena riba yang diperoleh dari hutang piutang. Abdur Rahman Al Jazairi[27] dan Sayyid Sabiq[28] membagi raba menjadi dua macam yaitu riba fadhli dan riba nasi'ah. Sedangkan Imam Syafi'i membagi riba menjadi tiga macam, yaitu riba fadhli, riba nasi'ah dan riba yad.[29]

Dari pengertian riba di atas, nampaknya bunga bank termasuk riba qordhi atau riba nasi'ah, karena bunga bank diperoleh dari suatu transaksi hutang piutang, bunga yang telah ditetapkan terlebih dahulu menjadikan riba nasiah atau riba qordhli.

D. Hukum Riba Dalam Islam.

Hukum riba dalam Islam ditafsil sebagai berikut:

---

[26] Sayyid Sabiq, op. cit., hal. 178.

[27] Abdur Rahman Al Jazairi, op. cit. hal.245.

[28] Sayyid Sabiq, op. cit hal.178.

[29] Abdur Rahman Al Jazairi, op. cit., hal. 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum riba fadhli.

Riba fadhli hukumnya adalah haram menurut empat Imam Madzhab,[30] Imam empat Madzhab yaitu Imam Maliki, Imam Syzfi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali. Riba fadhli diharamkan karena jual beli dengan barang yang sama atau sejenis, tujuan dari jual beli barang yang sejenis adalah mencari keuntungan dari barang yang sejenis, yang semestinya barang yang kwalitas dan kwantitasnya sama tidak perlu untuk ditukarkan dengan barang yang sejenis. Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah RA. sebagai berikut :

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم رواه البخاري - [31]

Artinya:

Dari Abi Bakrah RA. Rasulullah SAW bersabda : Kalian jangan menjual emas dengan emas kecuali sama timbangan beratnya, kalian jangan menjual perak dengan perak kecuali sama timbangan beratnya dan berjual beli belilah emas dengan perak dan perak dengan emas sesukamu.

---

[30] Abdur Rahman Al Jazairi, Al Fiqh Al Madzahib Al-Arba'ah, Juz 2. Darul Ahya' Turatsil Araby, Beirut, Lebanon 1986, hal. 247.

[31] Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah ibnu Bardazibah Al Bukhari, Shahih Bukhari, Darul Fikri, Beirut, Lebanon. 1981. hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian jual beli denganb barang yang sejenis termasuk riba fadhli, Rosulullah melarang jual beli dengan barang yang sejenis. Tetapi sebagian sahabat Nabi SAW membolehkan riba fadhli, yang membolehkan antara lain Abdullah Ibnu Abbas RA.[32] Dengan demikian telah terjadi perbedaan pendapat tentang halal dan haram nya riba fadhli.

2. Hukum riba yad.

Rosulullah melarang riba yad, dan hukumnya adalah haram, hadits Nabi SAW. yang melarang riba yad, diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al Khudri RA. sebagai berikut :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، أوّه أوّه! عين الربا عين الربا! لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره: متفق عليه

Artinya:

"Dari Abi Said Al Khudri RA. berkata: Bilal datang kepada Nabi SAW. membawa kurma Barni, maka ditanya oleh Nabi SAW: Dari mana ini ? Jawab Bilal : Kami mempunyai kurma yang jelek, maka kami jual dengan dua sha' dari kurmaku itu dengan satu sha' kurma ini, untuk kami hidangkan kepada Nabi SAW. Maka

---

[32] Abdur Rahman Al Jazairi, Al Figh Al Madzahib Al-Arba'ah, Juz II Darul Ahya' Tsuratsil Araby, Beirut, Lebanon, 1986, hal.247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi SAW. bersabda: Aah, Aah, itulah riba. Itulah riba jangan berbuat demikian, jika anda ingin jual-lah kurmamu dengan uang kemudian anda beli kurma itu. (Bukhari dan Muslim). 33

Dengan demikian Rasulullah melarang jual beli dengan dengan barang yang sejenis yang disertai dengan kelebihan.

3. Hukum Riba qordhi.

Riba qordhi hukumnya adalah haram, karena setiap hutang piutang dengan syarat memberikan keuntungan ba-orang yang menghutangi adalah termasuk riba. Ada Hadis Nabi SAW. yang menyatakan riba qordhi dilarang, walau pun hadis ini dianggap oleh ulama sebagai hadits dho - 'if, tetapi perlu untuk disimak, yaitu:

كل قرض جر منفعة فهو ربا 34

Artinya:

Setiap hutang piutang yang bermotifasi untuk mencari manfaat termasuk riba.

Dengan demikian, walaupun hadits ini termasuk dho'if, tetapi cukup jelas bahwa hutang piutang yang disertai dengan tambahan adalah termasuk riba.

---

33 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al Lu'lu' wal Marjan, diterjemahkan oleh Salim Bahresyi, Juz II, Bina Ilmu, tth. hal. 575 - 576.

34 Jalaluddin Abdur Rahman Abi Bakar As Syuyuthi, Al Jami'ush Shaghir, Juz I, Darul Fikri, tth. hal. 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hukum Riba Nasiah.

Hukum riba nasiah adalah haram berdasarkan Al-Quran Dan Al Hadits serta Ijma' para imam.[35] Di Dalam Al Quran desebutkan diderbagai tempat, yaitu :

a. S.2 Al Baqarah 275, berbunyi:

وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه
فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك
أصحب النار هم فيها خلدون

Artinya:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari pengambilan riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni - penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[36]

Riba yang dipungut sebelum ayat ini turun, barriba itu tidak perlu dikembalikan, s.2 Al Baqarah 275 ini tidak berlaku surut. Tetapi riba yang belum dipungut setelah ayat S.2 Al Baqarah 275 ini turun maka dilarang memungut sisa - sisa riba.

b. S.2 Al Baqarah 27[illegible].

---

[35] Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah, Juz III , Beirut, Lebanon, 1983, hal.176.

[36] Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, 1974, hal.69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. S.2 Al Baqarah ayat 278.

d. S.2 Al Baqarah ayat 279.

Dalil-dalil tentang riba ini, telah tercakup di dalam S.2 Al Baqarah ayat 275 - 276 - 278 - 279 tentang haramnya riba dengan jelas, walaupun ada S.3 Ali Imran ayat 131 yang memberikan peluang bolehnya memungut riba yang tidak berlipat ganda. Karena S.2 Al Baqarah 278 yang turun terakhir bersifat umum.[37] Dengan demikian segala macam riba hukumnya tetap haram.

Sedangkan hadits yang menyebut larangan memakan riba, yaitu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir RA. yang disebut pada BAB II halaman 18.

E. Pendapat Ulama Tentang Rente.

Ulama berbeda pendapat tentang haramnya rente atau bunga bank, ada yang mengatakan bahwa riba atau tambahan modal yang dipinjamkan itu boleh dipungut, tetapi pendappat ini juga ditentang oleh para Ulama, bahwa tambahan modal atau uang yang dipinjamkan itu tetap haram hukumnya. Perbedaan pendapat ini antara lain, yaitu:

1. Pendapat yang mengharamkan.

Menurut pendapat Muhammad Munir Ad Dimasyqi, yaitu:

"Menitipkan uang di bank tabungan pos (sebagaima-

---

[37]Yusuf Qardawy, Ijtihad Dalam Syari'at Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

na dikerjakan banyak orang dengan ketentuan dapat diambil sewaktu waktu dan mendapat tambahan sebanyak yang ditentukan pemerintah) hukumnya tidak boleh, karena tidak sesuai dengan persekutuan dagang dan jual beli (untung dan rugi). 38

Pendapat ini tidak berbeda dengan pendapatnya Afif Abdul Fattah Thabbarah.[39] Menurut Abu Zahrah RA, sesungguhnya riba yang diharamkan Al Quran adalah setiap tambahan dalam hutang sebagai imbalan masa pengunduran pembayaran.[40] Pendapat ini disimpulkan, beliau mengharamkan atas dasar Al Quran, dapat dilihat bahwa setiap tambahan dari modal atau uang dianggap sebagai riba, Tambahan itu sebagai tunggu waktu penantian, dimasa modal ditangan orang lain.

Menurut sebagian Ulama, bahwa riba itu ada dua macam, yaitu riba produktif dan riba konsumtif, yang dimaksud riba produktif, yaitu suatu modal yang dipekerjakan dan diusahakan untuk kebutuhan produksi dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan riba konsumtif yaitu suatu tambahan terhadap modal yang dipinjamkan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari atau kebutuhan yang bukan untuk usaha.

---

[38] Hamzah Ya'kub, Kode Etik Dagang, CV. Diponegara, Bandung, 1992, hal. 195.

[39] Ibid.

[40] Yusuf Qardawy, Ijtihat Dalam Syariat Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Qardawy menolak pendapat yang mengatakan riba itu ada dua macam, yaitu riba konsumtif yang dilarang, sedang riba produktif yang diperbolehkan, ia berpendapat bahwa nash-nash yang mengharamkan riba itu bersifat umum mencangkup dua macam riba tersebut dan tidak membedakan diantara keduanya.[41] Alasan Yusuf Qardawy dalam tulisannya di buku yang lain, ia mengatakan:

> "Sesungguhnya riba yang merata dizaman jahiliyah bukan riba konsumsi. Tidak ada orang yang datang meminjam uang kepada seseorang untuk dimakan. kalau ada seorang arab kaya memungut riba dari seorang miskin yang membutuhkan pinjaman untuk dimakan dan diminumnya, hal itu jarang sekali, karena itulah tidak bisa dijadikan dasar hukum kepada yang lain." [42]

Dengan jelas beliau menolak segala bentu tambahan atau riba dari uang yang dipinjamkan, karena beliau berpegang pada sejarah bangsa Arab pada masa jahiliyah.

Menurut Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi, tentang riba sekarang ini, ia mengatakan:"Mereka memperoleh keuntungan yang keji untuk dirinya sendiri sedangkan para deposan hanya diberi keuntungan sedikit, cara semacam ini adalah eksploitasi keji yang diharamkan oleh Islam.[43] Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi, ia adalah seorang

---

[41] Yusuf Qardawy, op. cit., hal. 228.

[42] Yusuf Qa dawy, Asy Syahid Sayyid Quthb, Salah Muntasyar, Haruskah Hidup Dengan Riba, Gema Insani press, Jakarta, 1994. hal. 36.

[43] Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, Al Ihklas, Surabaya, 1993, hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mufti di Mesir, beliau mengatakan: "Keuntungan yang ditetapkan oleh bank-bank adalah riba yang diharamkan karena nya tidaksah zakat yang dikeluarkan darinya a atau infaq tersebut walaupun disumbangkan untuk pembangunan masjid.[44] Kemudian ia mengatakan, dalam syari'at Islam riba adalah kelebihan uang tanpa imbalan dalam pengembalian uang dengan uang.[45]

Kebanyakan para ulama tambahan atas modal atau uang tanpa memandang suatu nilai yang terdapat pada uang yang dimaksud, adalah nilai waktu yang berjalan tidak menentu, misalnya, seseorang mempunyai uang Rp. 10 juta pada waktu itu, uang tersebut dapat dibelikan rumah, setelah tiga tahun kemudian harga rumah naik, uang Rp. 10 Juta tidak dapat lagi membeli rumah, hal inilah yang menjadikan nilai tidak tetap.

2. Pendapat yang membolehkan karena darurat.

Almarhum HM. Mansur tidak keberatan tidak keberatan tetapi dengan alasan darurat, kita tidak dapat lepas dari jaring jaring rente.[46] Pendapat ini sama

---

[44] Yusuf Qardawy, Asy Syahid Sayyid Quthb, Salah Muntasyar, Haruskah Hidup Dengan Riba, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hal. 62.

[45] Ibid, hal. 63.

[46] Fuad Muhammad Fachruddin, Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Assuransi, Al Ma'arif, Bandung, 1993, hal. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendapatnya Syeikh Maula Abu Su'ud Al 'Amiri, Imam Syathibi Al Qarnathi dan Prof. Muh. Abdullah Al - Arabi, tetapi Imam Syathibi menambahkan:" Akan tetapi walaupun dibolehkan, janganlah lantas kita berlebih - lebihan, melainkan pergunakanlah sekedarnya saja.[47]

3. Pendapat yang membolehkan.

Menurut Joesoef Sou'yb:"Sisitem rente pada bank-bank moderen yang pada hakekatnya punya fungsi sosial dan fungsi ekonomi dan fungsi religius, adalah suatu yang mubah (dibolehkan sepanjang hukum Islam).[48] Yusuf Soeeb, ia mengatakan :

> "Sistem rente pada bank-bank moderen, yang belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. dan masa berabad-abad berikutnya, disebabkan sistem rente pada bank-bank moderen serupa itu barulah dikenal sejak abad ke-19 sejak pertumbuhan dan perkembangan industri di barat, dan senantiasa memperoleh perbaikan sistemnya sejak awal abad ke-20 sampai kini."[49]

Sjechul Hadi Permono, SH. MA. dalam makalahnya yang berjudul "Bank Menurut Islam", beliau mengatakan:

---

[47] Hamzah Ya'kup, Op. Cit.,hal. 196 dan 197.

[48] Joesoef Sou'yb, Riba Rente Bank dan Masalah Aurat Wanita, Rinbow Medan, Jakarta, 1987, hal. 16.

[49] Ibid. hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tentang suku bunga bank termasuk riba nasi'ah, yang diharamkan itu masih silang pendapat antara ulama,tidak mujma' 'alaih, bukan merupakan hal yang qath'i (pasti), karena dasar hukumnya masih bersifat dhanny (tidak ada dalil yang tegas).[50]

Alasan beliau adalah:

a. Jadi riba yang mencapai pada tingkat pemerasan (eksploitasi) dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah, sedangkan suku bunga bank di Indonesia tidak memberatkan, tidak mengandung unsur pemerasan.[51]

b. Prosedur bunga bank itu tidak sama dengan prosedur riba nasi'ah. Bunga bank itu sudah ditetapkan pada awal terjadi transaksi hutang piutang.[52]

c. Bank konvensional berdiri atas dasar gotong royong.[53]

Alasan beliau tersebut dapat diterima, karena orang yang akan mengajukan kredit sudah barang tentu ia akan berfikir secara matang akan kemampuan untuk mengembalikan hutang, yang disertai dengan bunga, apabila hutang tersebut untuk usaha.

Menurut Dr. Qurais Shihab, beliau mengatakan:

---

[50] Bank Menurut Islam, AULA, No. 06 / Tahun XII Juni 1990, hal. 35.

[51] Ibid. Hal. 36 .

[52] Ibid. hal. 37.

[53] Ibid, hal. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bahwa riba masa turunnya Al Quran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan.[54] Kalau dikaji pendapat ini bahwa dalam hutang piutang yang tidak mengandung penindasan pada masa sekarang ini, dibolehkan. Seperti eksekusi agunan dari kredit yang macet yang disebabkan mismanagemen, hal ini bukanlah penindasan atau pemerasan karena ada faktor kesalahan. Menurut kenyataan itu bukanlah pemerasan tetapi sebagai laba.

Syekh Muhammad Rasyid Ridha, ia berpendapat yang ada di dalam tafsir Al Manar sebagai berikut:

"Tidak termasuk pula dalam pengertian riba, jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu.[55] Manusia sekarang ini sangat memperhatikan soal perekonomian, yang menyebabkan segala usaha dinilai dengan nilai ekonomi.

Bagi orang yang mendepositokan, ia akan mendapatkan keuntungan dari uang yang dititipkan bank, uang itu dititipkan memang bertujuan untuk mencari rente atau bunga uang, hal ini dibolehkan oleh Dr. Salam Madzkur, beliau mengatakan:

"Sesungguhnya praktek serfitikat deposito yang ketiga jenisnya merupakan praktek baru yang tidak

---

[54] Quraish Shihab, Membumikan Al Quran, Mizan, Bandung 1994, hal, 267.

[55] Ibid. hal.267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunduk pada berbagai macam perjanjian yang sudah ada, ini merupakan praktek yang berguna bagi individu dan masyarakat, didalamnya tidak ada pemerasan dari salah seorang atau bersekutu kepada pihak lainnya. Keuntungan yang diberikan bank bukan sebagai riba, tetapi hanya untuk menghindarkan segi pemerasan dan menghindarkan kemungkinan timbul kerugian."[56]

Mengingat bahwa bank itu tempat berkumpulnya kapital dan bang itu dikelola secara profesional, maka segala aktifitasnya selalu dikaitkan dengan hasil yang akan diperoleh, jangan sampai terjadi pengendapan atau macetnya uang.

F. Sejarah dan Tujuan Berdirinya Bank.

Bank merupakan tempat penampungan uang masyarakat, kemudian setelah berkumpul, uang itu diputar atau dikembangkan kepada masyarakat juga, bank yang bertugas sebagai perusahaan jasa pengumpul modal dan penyalur modal, memutar modal atau kapital tersebut agar memperoleh keuntungan. Pada abad ke 14 kali pertama diperkenalkan bank, berdiri kali pertama di Venesia dan Genua di Italia, kemudian berpindah sistim bank ke Eropa barat, di Inggris didirikan pada tahun 1696, bank of England.[57]

---

[56] Yusuf Qardawy, Asy Syahid Sayyid Quthb, salah Muntasyar, Op.,Cit.,hal. 25

[57] Fuad Mohd Fachruddin, Riba dalan Bank, Koperasi, Perseroan & Assuransi, Al Ma'arif, Bandung, 1993, hal. 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku Illustrated World Encyclopedia, tujuan bank berdiri, yaitu paparan dibawah ini:

"A bank is a placewhere money can be put for safe keeping. This alone is enaugh to make banks one of the most important part of modern civilization. Few people can risk having all their money lost or sta - len. But banks perform other services that are equ - ally important. In a country such as the United States the entire way of life is bilt around the banking sistem.

The most important service of a bank is lending money, but there are verious other bank services.[58]

Artinya:

Bank adalah suatu tempat dimana uang dapat ditempatkan untuk diamankan, bank itu bagian sangat penting dari peradaban modern, beberapa orang dapat menghilangkan resiko dari kehilangan uang atau pencurian, tetapi bank-bank melakukan pelayanan-pelayanan yang lain yang sama pentingnya didalam sebuah negara, seperti Amerika, seluruh jalan kehidupan dibangun dengan sistem perbankan, tetapi yang lebih penting dari bank adalah meminjamkan uang tetapi juga ada pelayanan-pelayanan yang lain.

Sejarah bank di atas, bahwa tujuan didirikan bank adalah sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda berharga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka bank berdiri dengan tujuan sebagai pengaman harta masyara-

---

[58] USA, Illustrated World Encyclopedia, Vol. III, 1965, hal. 552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kat. Pada tahap perkembangan fungsi dari bank itu berkem - ban tidak hanya melayani penyimpanan saja tetapi juga melayani hitang piutang, tukar menukar mata uang, juga melayani jasa-jasa yang lain, seperti transfer uang antar bank, kartu kredit, kartu discount, pencairan wesel atau cek dan lain sebagainya.

Dengan demikian, bank berkembang dengan cara-cara - nya yang mengutamakan pelayanan yang baik, bank memberikan jaminan kepada penabung dan deposan atas simpanannya. Dan penyimpan dapat pula mempergunakan uang simpanannya se - waktu waktu dengan mempergunakan cek, surat wesel dan pe - ngambilan biasa.

Sebelum kapitalis timbul, sudah ada praktik pemu - ngutan rente atau bunga, hal ini disitir oleh Aristoteles yang berpendapat uang itu mandul, pada abad 17 sampai abad 18 yang dimulai dengan zaman renaisance dan revolusi industri di Prancis, bank sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri di Prancis, perekonomian setelah revolusi industri maju pesat sejak zaman itu sampai pada zaman sekarang ini.

G. Pengertian Tentang Bank.

1. Pengertian menurut bahasa.

Di Dalam Illustrated World Incyclopedia dise - butkan:

"The world bank comes from an Italian word, banco, meaning "bench". The earliest bankers were simply moneychangers, who weighed and canged gold and

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

silver coins. Then there came to be a demand for drafts (cheks) that could be carried instead of money, for the highways were full of robbers and it was dengerous to carry money from one city to another in order to do busuness there.[59]

Artinya:

Kata bank berasal dari bahasa Italia "banco" berarti bank, pada mulanya bank secara sederhana adalah tempat penukaran uang, dimana ditimbang atau ditukar uang emas dan perak. Kemudian disana terdapat permintaan wesel (cek) yang dapat dibawa dari pada membawa uang. Untuk pelayanan yang lebih, banyak pencuri dan itu membahayakan untuk membawa uang dari satu kota ke kota dalam mengerjakan bisnis.

2. Pengertian menurut istilah.

Pengertian menurut istilah, yaitu:

"Bank ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menari uang dari dan menyalurkan kedalam masyarakat.[60]

Jadi inti dari kegiatan bank, yaitu suatu usaha pemberian kredit dan jasa-jasa yang lain, bank berdiri adalah untuk kegiatan dalam usaha keuangan (perusahaan jasa).

---

[59] USA, Illustrated World Encyclopedia, vol. III, 1965, hal. 556.

[60] Pasal 1 Undang Undang No. 14 tahun 1967.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Pendapat Sarjana Barat Tentang Bunga Uang.

Para sarjana barat tidak terlepas dari sengketa bunga, Aristoteles mengatakan bahwa uang itu mandul, tidak dapat beranak dan beliau mengatakan bahwa perbuatan memungut bunga adalah hina.[61] Lord Keynes memberikan alasan bahwa si penabung tidaklah perlu untuk mendapatkan imbalan, ia mengatakan:

> "Bila mana penghasilan datingkat hidupnya memungkinkannya berbuat demikian atau mereka menabung untuk persediaan dimasa suram, dengan demikian tanpa memperdulikan imbalan yang diharapkan akan diterimanya, menabung merupakan tindakan suka rela dengan demikian tidak memerlukan imbalan atau rangsangan apapun."[62]

Dari pendapat ini dapat disimpulkan, bahwa si penabung itu adalah orang yang menitipkan uang, jadi tidak perlu diberi imbalan.

Seorang kreditur yang berhutang atau kredit pada suatu bank, ia akan dibebankan rente atau bunga, bunga bank yang nenentukan pemerintah, bukan bank itu sendiri. Bunga yang ditawarkan oleh bank kepada kreditur tidak ada tawar-menawar, tanpa meminta pendapat dari kreditur, karena bank tidak menentukan sendiri jumlah persen yang dibebankan kreditur, yang dimaksud dengan bunga uang ialah penggantian kerugian yang diterima oleh empunya modal uang

---

[62] Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, PT. Dana Bakti wakaf, Yogyakarta, 1993, hal. 123.

[61] Syabirin Harahap, Bunga uang Dan Riba Dalam Hukum Islam, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1993, hal.127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyerakhan penggunaan modal itu.[63] Yang dimaksud dengan penggantian modal yaitu suatu tambahan terhadap modal yang diberikan, tambahan inilah yang dinamakan bunga atau rentr, karena tambahan diberikan untuk atau sebagai jasa telah menggunakan modal, dan juga sebagai tambahan terhadap nilai uang, uang itu nilainya berubah-ubah. Misalnya harga sebuah rumah, pada tahun 1988 harga rumah tipe 46 seharga Rp. 10 juta, tetapi selang lima tahun kemudian, nilai harga rumah naik diatas Rp. 10 juta, dia sudak tidak lagi mendapatkan sebuah rumah, jadi nilai uang tidak tetap tetapi berubah, begitu juga benda benda yang lain, tergantung dari penawaran dan permintaan, penawaran melebihi permintaan harga akan turun, tetapi permintaan melebihi penawaran harga akan naik.

Menurut Goedhar, bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai, yang tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.[64] Misalnya, pada tanggal 5 April 1993, bank Niaga membeli 1 USD (dollar) seharga Rp. 2.066,00,[65] pada tanggal 24 Februari 1995 Bank Niaga membeli 1 USD (dollar) seharga 2.212,25 rupiah,[66]

---

[63] Syabirin Harahap, op. cit., hal.18.

[64] Syabirin Harahap, Op. Cit., hal. 19.

[65] Kurs Valuta Asing, Jawa Pos, 3 April 1993, hal. 5.

[66] Kurs Valuta Asing, Jawa pos, 14 Februari 1995,hal.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jangka waktu tersebut, nilai dollar naik Rp. 146,25, jadi nilai uang itu berubah-ubah, tidak dapat ditetapkan, karena standar uang dunia itu antara lain memakai dollar Amerika.

Para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, Ricardo dan lain-lain, menganggap bunga sebagai ganti rugi yang dibayarkan si peminjam kepada yang meminjamkan untuk laba yang akan dibuat si peminjam dengan menggunakan uang dari pihak yang meminjamkan.[67] Dalam maksud lain, yang meminjamkan uang menarik keuntungan atau laba atas usaha yang dijalankan.

Menurut Bohm Boawerk, ia ahli ekonomi Austria, mengapa bunga dibayarkan? ia menjawab, bunga timbul karena orang lebih menyukai barang dimasa mendatang, dan karena kepuasan dimasa itu, kalau dinilai dengan pendirian waktu sekarang, mengalami diskonto, maka bunga adalah diskonto harga.[68] Perekonomian yang berkembang dan kemampuan daya beli itulah yang menyebabkan nilai atas uang tidak menentu, turunnya nilai uang itu dapat diakibatkan oleh inflasi, atau pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pesat yang menye-

---

[67] Muhammad Abdul Mannan, Op. Cit., hal. 121.

[68] Muhammad Abdul Mannan, Op. cit., hal. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan seseorang mampu memenuhi kebutuhan pada waktu sekarang jika dibanding dengan waktu yang telah lalu.

Namun demikian, Keynes mengatakan sama sekali tidak melarang adanya bunga itu, malah di dalam tulisannya dapat dibaca bahwa bunga modal itu tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Ia mengirakan bunga 2% adalah suatu yang tidak dapat dielakkan.[69] Kredit yang bebas bunga itu adalah impian kosong, namun setiap kredit pasti menarik keuntungan, yang berbeda itu hanyalah caranya saja.

Prof. Harrods mengatakan:"Pemilik modal itu berhak mendapat rente, karena modal itu jarang, artinya tidak setiap orang itu mempunyainya, sebagaimana pemilik tanah, berhak mendapat sewa, karena tanah itu juga jarang.[70] Sekarang timbullah pertanyaan, apa bedanya seorang punya mobil yang disewakan dengan seorang punya modal untuk direntekan?, eduanya akan mendapatkan hasil, yang menyewakan mendapat uang sewa dan yang punya modal akan mendapatkan hasil dari meminjamkan (bunga), hal ini yang berbeda sebutannya saja.

Menurut Lasalle, ia mengatakan bahwa: "Laba modal adalah upah menahan diri, yang dimaksud adalah:

---

[69] Syabirin Harahap, Op. cit., hal. 128.

[70] Ibid. hal. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bila seorang menabung, dia bukan tidak menggunakan konsumsi untuk selamanya, tetapi hanya menunda konsumsi sekarang untuk waktu yang akan datang. Suatu rangsangan justru diperlukan untuk mendorong penundaan semacam itu atau menunggu, dan rangsangan itu adalah bunga." 71

Memang bunga adalah senjata yang paling ampuh dan tepat untuk menarik penabung, semakin banyak penabung akan memudahkan suatu bank memutar uang, tetapi bila bunga kredit yang tinggi akan menjadikan malapetaka bagi bank itu sendiri dan para kreditur.

Sir Dennis Robinston mengatakan:

"Menurut pertimbangan kami tak dapat diragukan, bahwa politik bunga bank, adalah suatu keperluan mutlak bagi penyelenggaraan sistem moneter yang sehat dan bahwa ini adalah suatu alat yang paling halus dan indah untuk maksud tersebut..... ia mempergunakan sebagai suatu cara mempertahankan kestabilan uang." 72

Bank yang merupakan tempatnya uang, segala operasinya menggunakan peralatan yang mahal, dan sistem pengamanannya tidak menggunakan biaya yang sedikit, serta para pekerja bank adalah tenaga ahli yang profesional, karena supaya tidak terjadi pencurian dan korupsi dalam bank, sebab itulah biaya operasi bank itu mahal, memerlukan biaya yang tinggi.

---

[71] Muhammad Abdul Mannan, Op. cit., hal. 122

[72] Syabirin Harahap, Op. cit., hal. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi sejak zaman permulaan industri, negara yang mengoperasikan sistem perbankan maju pesat dibanding dengan yang tidak mempergunakan sistem jasa perbankan.

Drs. Syabirin Harahap mengatakan:

"Semenjak tahun 1787, segala ahli ekonomi sudah sepakat tentang baiknya (sistem) riba. Karena (pokok) riba sekarang bukan untuk dihabiskan saja seperti zaman purbakala itu, tetapi untuk dijadikan modal. Dan orang yang berhutang bukan pula orang-orang yang miskin seperti zaman dahulu, tetapi malah orang-orang yang kaya dan hendak membuka suatu perusahaan itulah yang berhutang kepada orang-orang miskin."[73]

Sistem riba ini yang paling cocok dalam mengembangkan perekonomian di negara-negara barat, kita mengakui negara baratlah yang paling maju dalam sistem moneter, sedangkan negara-negara Islam yang umumnya terletak di asia yang merupakan negara industri kecil, bukan industri peralatan berat.

I. Sebab-sebab Dan Timbulnya Bunga Uang Dan Praktek Perbankan.

Fungsi utama pada bank adalah menolong manusia dalam banyak kesulitan, bank yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, ia melayani para penabung, deposan, melayani kredit, meringankan hubungan antara perusahaan dalam pembayaran dan penyimpanan.

---

[73] Syabirin Harahap, Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam, Pustaka Al Husna, 1993, hal. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timbulnya bunga uang bermula dari seorang kreditur yang kredit pada bank, sebagai kreditur ia akan dikenakan biaya tambahan yang disebut dengan bunga. Biaya dalam arti bunga itu dibayarkan untuk pembayaran administrasi, pembayaran pegawai, pembayaran pajak, pembiayaan harta perusahaan, pembayaran bunga penabung dan deposan, dan lainnya. Bank memberikan bunga kepada penabung dan deposan adalah sebagai jasa atas dana yang dipercayakan yang dibuat usaha oleh bank, hal ini dapat dilihat pada tabel yang dibuat oleh koran Jawa Pos dari polling pendapat dengan 200 orang responden, mengapa orang menabung? yaitu sebagai berikut:

PERTIMBANGAN NASABAH	FREKWENSI
a. Demi keamanan uang	170 / 85 %
b. Tertarik bunganya	12 / 6 %
c. Tertarikhadiahnya	9 / 4,5 %
d. Demi kepraktisan	3 / 1,5 %
e. Mengikuti trent	2 / 1 %
f. Lain-lain	4 / 2 %
TOTAL	200 /100 %

[74]

Dengan demikian, orang menyimpan uang bertujuan untuk melindungi harta kekayaan dari pencurian dan perampokan, karena keamanan menyimpan uang di bank itu lebih terjamin.

Pengumpulan uang dari penabung dan deposan, kemudian dihutangkan kepada pihak ke tiga, apabila tidak dihutangkan akan berbahaya, dapat menyebabkan kurangnya peredaran

---

[74] Profil Pelayanan Bank Di Surabaya, Jawa pos, 14 Februari 1994, hal. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang di suatu negara, secara otomatis uang akan langka, yang berakibat daya beli masyarakat turun, nilai uang akan naik dan harga barang tidak terjangkau.

Sebab-sebab kenaikan harga yang sebenarnya berkem - bangnya uang,[75] uang yang terlalu banyak beredar akan menaikkan harga barang, karena nilai uang itu turun.

Dari pengumpulan modal yang diperoleh dari para penabung dan deposan, kemudian bank mengkreditkan kepada orang-orang yang membutuhkan modal untuk usaha atau untuk keperluan konsumtif. Tidak begitu saja bank mengabulkan setiap orang yang akan mengajukan kredit, bank akan melihat kemampuan seseorang apakah ia mampu mengembalikan uang atau tidak tanpa melihat agunan yang dipertaruhkan dalam jaminan kredit. Kita dapat lihat persyaratan kredit pada suatu bank dibawah ini.

1. Jumlah pinjaman.

   Jumlah pinjaman itu biasanya ada batas minimum dan batas maksimum.

2. Jangka waktu.

   jangka waktu itu juga terdapat batas minimum dan batas maksimum.

3. Pembayaran kembali.

   Dalam pembayaran kembali, ada yang berupa angsuran

---

[75] Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, PT dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1993, hal. 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman dibayar setiap bulan (termasuk pokok dan bunga pinjaman), ada pula setiap bulan hanya membayar bunga saja, setelah jatuh tempo mengembalikan pinjaman pokok.

4. Jaminan.

Jaminan atas kredit itu haruslah benda tetap, yaitu benda yang beratas nama dan berharga, seperti rumah tanah, atau tanah saja, atau kendaraan bermotor.

5. Biaya.

Bank biasanya memungut biaya-biaya, yaitu:

a. Biaya assuransi atas agunan atas agunan yang belum diassuransikan, seperti assuransi rumah dan kendaraan bermotor.

b. Biaya notaris atas perjanjian yang telah diadakan.

c. Biaya administrasi, dan lain sebagainya.

Setiap orang yang akan kredit, akan dibuatkan surat perjanjian, kemudian disahkan oleh notaris.

Dapat dilihat, bahwa bank itu tidak mau asal meminjamkan uang kepada kreditur, kalau melihat persyaratan kredit diatas, unsur bisnis sangat kelihatan yaitu dengan adanya agunan, dan juga kemampuan untuk mengembalikan kepada bank, Misalnya, seseorang yang meminjam uang di bank Rp. 100 juta, maka orang tersebut harus punya jaminan lebih dari Rp. 100 juta, jaminan adalah untuk mengganti kredit yang tidak dibayarkan, dengan segala perjanjian yang telah diajukan kepada kreditur, apabila kreditur setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang diajukan oleh bank,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pihak bank dapat mengabulkan, bank juga tidak begitu saja mengabulkan, tetapi bank juga melihat prospek masa depan, apakah ia mampu mengembalikan atau barang agunan itu memang berharga dimasa mendatang atau tidak.

Nilai uang pada masa sekarang ini berubah-ubah, kenaikan harga misalnya, kenaikan barang disebabkan karena:

> "Kenaikan harga barang dapat disebabkan oleh faktor psikologos atau faktor ekonomis, yang disebut faktor psikologis, harga barang naik karena upah minimum regional UMR) naik atau gaji pegawai negri naik, sedangkan faktor ekonomis, bisa dari kenaikan tarif listrik sehingga biaya produksi naik, dan akhirnya harga barang dinaikkan pula."[76]

Jadi bunga itu sebagai imbangan atas kenaikan harga barang. Dengan tidak adanya bunga, tabungan tidak dapat dimobilisasi untuk pembentukan modal, karena itu keperluan akan modal berbunga sebenarnya timbul dengan perkembangan industri dan perdagangan secara besar-besaran.[77] dan bunga itu sebagai rangsangan dalam pengumpulan modal dari masyarakat.

Naiknya harga barang berarti turunnya nilai uang, kemampuan uang sudah tidak mampu lagi mengimbangi harga barang yang disebabkan preferensi waktu, misalnya, pada tahun 1988 harga satu pak rokok Rp. 650,00, pada tahun 1995 harga satu pak rokok menjadi Rp. 900,00 dari barang yang sama, dari kenaikan ini menunjukkan bahwa nilai uang tidak tetap dan cenderung turun, uang Rp. 650,00 itu jika

---

[76] Harga barang Dari Sononya, Jawa Pos, 12 Februari 1995, hal. 1.

[77] Muhammad Abdul Mannan, op. cit., hal. 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpan pada tahun 1988 kemudian dibelikan pada tahun 1995, tentu sudah tidak mendapatkan rokok satu pak rokok dengan merek yang sama.

Pada umumnya manusia itu menghargai barang-barang yang akan datang, manusia dalammemuaskan kebutuhan dan keperluan sekarang oleh orang dianggap lebih penting dari pada kebutuhan dan keperluan dikemudian hari yang serupa, oleh karena itu manusia cenderung menyimpan harta untuk keperluan dimasa mendatang.

Bank dengan segala aktifitasnya dibiayai dari komisi, profisi, bunga pinjaman, biaya administrasi dan lain - lain. Ini semua adalah hasil dari jasa-jasa yang telah diberikan bank, seseorang yang akan menstranfer uang akan dikenakan biaya transfer. Dari hasil-hasil usaha perbankan sebagian diberikan kepada penabung, deposan, dan pemilik saham.

Timbulnya bunga uang pada kreditur, yaitu telah dipergunakannya atau dimanfaatkannya uang pinjaman dari bank, bank mengambil keuntungan dari kreditur, walaupun kreditur menanggung kerugian atas usahanya. Apabila terjadi kerugian yang besar maupun yang kecil pada kreditur, maka bank me - ngambil alih barang jaminan atau agunan milik kreditur, kemudian bank menjualnya atau melelangnya. Untuk mengganti atau menutup hutang kreditur yang tidak terbayar, apabila terjadi setelah barang agunan dijual tidak dapat menutup atau melunasi uang bank, maka yang dapat dilakukan adalah meminta persetujuan penghapusan kredit macet kepada yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang, dengan mengingat uang yang ada di bank itu bukan milik perseorangan tetapi uang tersebut milik masyarakat, jadi bank berkewajiban untuk mengembalikan apabila masyarakat menarik tabungan sewaktu waktu, bank harus menyediakan uang kontan.

Bunga tabungan itu tidak tetap, tergantung permintaan pasar, tetapi dalam bunga deposito bunganya ditetapkkan terlebih dahulu ketika perjanjian dibuat. Misalnya si A menabung Rp. 1 juta dalam kurun waktu satu tahun, kemungkinan ia memperoleh bunga 10% setahun atau memperoleh bunga 12% pertahun, jadi bunga tabungan itu tergantung dari permintaan pasar atas pinjaman, sedangkan bagi orang yang mendepositokan uang ia mendapatkan bunga tetap, misalnya si B mendepositokan uang Rp. 1 juta di bank, dalam kurun satu tahun, bank menetapkan atas bunga deposito 13% pertahun, bunga deposito ini dalam setiap bulan tidak berubah ubah, tidak seperti bunga tabungan yang dapat beru ah sewaktu-waktu. Dan, juga bagi kreditur, ia akan dikenakan bunga tetap, tidak berubah ubah, misalnya si C meminjam uang Rp. 1 juta dalam jangka waktu satu tahun, ia akan dibebankan bunga 24% setahun. Kredit atau pinjaman, didalamnya mengandung pengertian-pengertian atau unsur-unsur:

- Pengembalian.
- Jangka waktu.
- Bunga atau jasa.[78]

---

[78] Masyhudi Mukhtar, Filosofi Kredit, AULA, No.9 tahun XII, Oktober 1990, hal. 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara penghitungan dalam kredit itu, ada beberapa macam. Misalnya, sistem IOB (Interest Over Balance), yaitu; bunga dihitung dari sisa pinjaman, bunga menyusut.

"Contoh: Dengan sistem IOB, besar pinjaman Rp. 10.00,- bunga 1% perbulan, diangsur tiap bulan, selama 4 bulan (4 kali angsuran).
Cara mengangsurnya:

Pokok Pinjaman	Angsuran	Angsuran pokok	Bunga
Rp. 10.000,-	I	Rp. 2,500,-	Rp. 100,-
Rp. 7.500,-	II	Rp. 2.500,-	Rp. 75,-
Rp. 5.000,-	III	Rp. 2.500,-	Rp. 50,-
Rp. 2.500,-	IV	Rp. 2.500,-	Rp. 25,-
		Rp.10.000,-	Rp. 250,-

Dengan perhitungan biasa, bunga selama 4 bulan = 250/10.00x100% = 2,5%. Bunga perbulan = 0,62% jadi bunga lebih kecil dari 1%.79

Cara penghitungan bunga dalam bank itu tidak selalu sama, masing masing bank mempunyai teori tersendiri dalam penghitungan bunga kredit.

Sekarang timbul pertanyaan, mengapa orang memanfaatkan bank? polling yang dibuat koran Jawa Pos, dengan sampel 200 orang, orang-orang yang memanfaatkan bank, karena bank mempunyai kelebihan-kelebihan, bukan satumacam atau dua macam, tetapi banyak macamnya, jasa-jasa yang dapat dimanfaatkan konsumen adalah sebagai berikut;

JASA PERBANKAN YANG DIMANFAATKAN

JASA PERBANKAN	FREKWENSI / %
a. Tabungan / Deposito	200 / 100%
b. Kredit Pemilikan Rumah	120 / 60%
c. Kredit Usaha	24 / 12%

---

79 Masyhudi Mukhtar, Op.cit., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengiriman Uang / Transfer	80 / 40 %	
e. Kartu Kredit	65 / 32,5 %	
f. Bilyat Giro	60 / 30 %	
g. Jual Beli Vallas	20 / 10 %	
h. Safe Deposit Box	8 / 4 %	
i. Pembukaan L/C	26 / 13 %	
j. Lain-lain	43 / 21,5 %	
TOTAL	200 /100 %	[80]

Jasa-jasa yang diberikan oleh bank tidak selalu sama, seperti kredit pemilikan rumah, hanya bank-bank tertentu saja yang memberikan fasilitas tersebut.

Dalam polling di atas, dapat dilihat bahwa suatu bank dapat memberikan kredit konsumtif dan produktif, kredit konsumtif berupa kredit pemilikan rumah, pemilikan mobil atau renovasi rumah. Bahkan untuk keperluan pernikahan bank dapat mengabulkan permintaan kredit dengan syarat ada jaminan, bank juga dapat memberikan kredit tanpa jaminan barang, tetapi atas dasar kepercayaan saja. Kredit yang baik, adalah kredit yang mampu mengembangkan usaha dari kreditur. Artinya usaha yang di lakukan, kreditur mampu untuk mengembalikan pinjaman pokok yang disertai dengan bunga.

Urat nadi kehidupan perusahaan jasa dalam perbankan memang sebagian besar dari usaha kredit yang menghasilakan bunga, selain itu ditambah penghasilan-penghasilan yang lain, yang demikian ini dapat dilihat pada Koran Jawa Pos tentang laporan perbankan kepada masyarakat umum, misalnya

---

[80]Profil Pelayanan Bank Di Surabaya, Jawa Pos, 14 Februari 1994, hal. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Antar Daerah yang memberikan laporan kepada masyarakat, sebagai berikut:

No.	POS POS	RUPIAH	VALLAS	TOTAL
1	PENDAPATAN PENDAPATAN:			
	OPERASIONAL			
	1.1 HASIL BUNGA	38,667	675	39,432
	1.2 PROVISI DAN KOMISI	2,079	389	2,468
	1.3 PENDAPATAN VALUTA:			
	ASING	0	1,503	1,503
	1.4 PENDAPATAN LAIN-			
	NYA	1,115	0	1,115
2	PENDAPATAN NON OPERA-			
	SIONAL	85		85
	JUMLAH	41,946	2,657	44,603

[81]

Angka dalam jutaan rupiah.

Hasil bunga merupakan pos pendapatan yang paling besardari pos-pos yang lain, ini menunjukkan bahwa bunga itu pendapatan bank paling besar, yang harus ada. Bank juga mengeluarkan biaya bunga dari tabungan dan deposito, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan nilai rupiah. Dengan demikian, usaha yang dikelola oleh bank tidak mudah, tetapi memerlukan penanganan yang profesional, supaya tidak terjadi kesalahan management, yang dapat berakibat fatal.

---

[81]Laporan Keuangan Bank Antar Daerah, Jawa Pos, 24 Februari 1995, hal. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id